



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 52 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH BIDANG
KESEJAHTERAAN RAKYAT DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

J

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 13);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Kesejahteraan Rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 35 Seri E Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
10. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disebut Bagian Kesra, adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
11. Hibah adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemohon adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah kepada Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
26. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut LS, adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
28. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
29. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
30. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
31. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

32. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan anggota masyarakat yang hidup bersama-sama dan saling berinteraksi untuk suatu tujuan tertentu.
 33. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
 34. Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi permohonan untuk mendapatkan Hibah.
2. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - d. badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d. tidak mendapatkan Hibah lebih dari 1 (satu) paket kegiatan di tahun yang sama;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah dan setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik Daerah hanya dapat diberikan dalam bentuk uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti:
 - 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purworejo;
 - 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo;
 - 3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Purworejo;
 - 4. Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Purworejo;
 - 5. badan atau lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial lainnya di Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan Instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, seperti:
 - 1. badan/lembaga/organisasi keagamaan;
 - 2. kelompok masyarakat yang mendukung kerukunan umat beragama; dan/atau
 - 3. pengurus tempat ibadah, perkumpulan kajian keagamaan.

(7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Keputusan pengesahan/ penetapan terhadap pengakuan keberadaan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi pembinaan badan atau lembaga yang bersangkutan.

5. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di Kabupaten Purworejo;
- b. memiliki keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat;
- c. memiliki izin operasional, dokumen pendirian, surat keterangan terdaftar, atau keputusan pengesahan/ penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan

- d. berkedudukan dalam wilayah Daerah atau berkedudukan di luar wilayah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program kegiatan dan sub kegiatan Bagian Kesra.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf d Pasal 7 diubah dan setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap/ stempel dan ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan/ ketua/ kepala atau sebutan lain dari satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. kepala daerah lain bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - c. direksi atau sebutan lain bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - d. pimpinan badan/ lembaga dan kepala kesekretariatan atau sebutan lain yang dipersamakan bagi permohonan Hibah yang diajukan oleh badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7).
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang memuat paling sedikit:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. rencana kegiatan dan/ atau besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - 4. jadwal kegiatan dan/ atau rencana penggunaan anggaran;
 - 5. alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan kepengurusan.
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana pendamping apabila diperlukan; dan

- c. gambar rencana konstruksi bangunan, foto lokasi rencana atau dokumen lain yang sejenis bagi permohonan Hibah untuk fisik/ konstruksi.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan dan lembaga, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah wajib dilampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari pimpinan badan/lembaga dan kepala kesekretariatan badan/lembaga atau sebutan lain yang dipersamakan;
 - b. fotokopi keputusan pengesahan atau penetapan yang diterbitkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/ lurah setempat.
- (6) Dalam hal permohonan diajukan oleh Organisasi Kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Hibah wajib dilampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepala Kesekretariatan Organisasi Kemasyarakatan atau sebutan lain yang dipersamakan;
 - b. fotokopi akta notaris atau dokumen pendirian Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan permohonan Hibah;
 - c. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi Organisasi Kemasyarakatan yang gedung/bangunan kantor/ sekretariatnya menyewa;
 - d. surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat yang diketahui oleh Camat setempat; dan
 - e. fotokopi keputusan pengesahan pendirian sebagai badan hukum Indonesia.
7. Ketentuan ayat (2) huruf e dan huruf h, ayat (7) dan ayat (10) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati mendisposisi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui keterkaitan usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. mengetahui kesesuaian antara isi proposal beserta dokumen kelengkapan dengan keadaan yang sesungguhnya;

- c. mengetahui kesesuaian secara teknis permohonan Hibah dengan petunjuk teknis, bisa direalisasikan dan bermanfaat bagi penerima Hibah;
 - d. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;
 - e. memastikan bahwa permohonan hibah yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin kantor, untuk Hibah dalam bentuk uang;
 - f. memastikan keberadaan badan/lembaga yang mengajukan permohonan Hibah;
 - g. memastikan domisili/ alamat sekretariat dari badan/ lembaga adalah sesuai dengan yang tercantum dalam proposal yang diajukan;
 - h. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima Hibah dan Hibah yang diterima tidak digunakan untuk membayar hutang, untuk Hibah dalam bentuk uang;
 - i. menjamin dokumen yang dilampirkan dalam permohonan Hibah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - j. memastikan bahwa Pemohon tidak pernah menerima Hibah secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Hibah belum benar dan/atau lengkap, Bagian Kesra mengembalikan permohonan untuk mendapatkan Hibah kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.
- (4) Terhadap pengembalian permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan kembali permohonan yang telah dibetulkan dan/ atau dilengkapi kepada Bagian Kesra dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan.
- (5) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan Hibah dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Daerah menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon.
- (6) Apabila berdasarkan evaluasi permohonan Hibah dinyatakan bahwa proposal beserta kelengkapannya telah sesuai dengan ketentuan, Bagian Kesra selanjutnya melaksanakan verifikasi guna mengetahui kesesuaian antara isi proposal dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dengan keadaan yang sebenarnya.

- (7) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan Hibah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hasil evaluasi dan verifikasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati melalui TAPD dalam bentuk rekomendasi.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan mengenai hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan Hibah dengan disertai kesimpulan tentang persetujuan atau penolakan permohonan Hibah berikut besaran Hibah yang direkomendasikan untuk diberikan kepada Pemohon.
 - (9) TAPD memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
 - (10) Apabila berdasarkan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) permohonan Hibah yang diajukan tidak dapat disetujui, maka TAPD mengembalikan permohonan beserta kelengkapannya kepada Sekretaris Daerah untuk dikembalikan kepada Pemohon Hibah dengan disertai alasan penolakannya.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi pada Sekretariat Daerah yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah.

- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - d. badan dan lembaga serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Daftar penerima hibah dicantumkan dalam uraian rincian objek belanja RKA-SKPD.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran/ jenis/ volume Hibah dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran/ jenis/ volume Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi anggaran di kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) beserta rekomendasi dari Sekretaris Daerah dan pertimbangan TAPD.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima dan besaran penerimaan Hibah berupa uang atau jenis dan volume barang/jasa yang akan dihibahkan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Bagian Kesra.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berisi pemberian Hibah berupa uang, dapat menetapkan pencairan Hibah secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaan kas (anggaran kas) Sekretariat Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

- (5) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme LS.

12. Ketentuan ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Permohonan pencairan Hibah dalam bentuk uang diajukan oleh penerima Hibah kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan dari penerima Hibah;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. rencana penggunaan dana Hibah;
 - e. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab proposal atas permohonan Hibah oleh kepala Bagian Kesra;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala/pimpinan dan bendahara badan/ lembaga penerima Hibah yang masih berlaku, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro bulan berjalan atas penerima Hibah yang dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;
 - i. surat kuasa bermeterai cukup diketahui Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat apabila yang menandatangani kwitansi dan NPHD bukan kepala/pimpinan dan bendahara badan/ lembaga penerima Hibah;
 - j. pakta integritas penerima Hibah;
 - k. asli surat panggilan penandatanganan kuitansi tanda terima dana atau pemberitahuan penerimaan Hibah; dan
 - l. laporan penggunaan dana atas penerimaan Hibah tahun sebelumnya atau surat pernyataan belum pernah menerima hibah pada tahun sebelumnya bagi calon penerima yang belum pernah memperoleh Hibah.
- (3) Pencairan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah serta dilengkapi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan kuitansi dinas.

- (4) Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah, dan besaran penerimaan Hibah menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPK-SKPD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, kepala Bagian Kesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.
- (8) Dalam hal kepala Bagian Kesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
- (9) Kepala Bagian Kesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah.
- (10) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
- (11) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Hibah melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Hibah.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Hibah harus sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan dalam permohonan hibah yang telah disetujui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal kegiatan yang diajukan, maka penerima Hibah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Tim Evaluasi dan Verifikasi.
 - (3) Tim Evaluasi dan Verifikasi memberikan persetujuan perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan berita acara evaluasi dan verifikasi perubahan kegiatan.
14. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 diubah serta setelah ayat (5) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Kewajiban pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan Hibah menjadi tanggung jawab penerima Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. Hibah dalam bentuk uang, terdiri atas:
 - 1. laporan penggunaan Hibah;
 - 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi; dan
 - 3. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa, terdiri atas:
 - 1. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi; dan
 - 2. salinan bukti serah terima barang/jasa.
- (4) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Berkas asli laporan pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

- (6) Penerima Hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa kewajiban mengembalikan uang Hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah dengan difasilitasi oleh Bagian Kesra.
- (7) Penerima Hibah yang menggunakan Hibah yang diterima tidak sesuai dengan NPHD dan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap permohonan Hibah yang diajukan oleh yang bersangkutan untuk permohonan berikutnya.

15. Ketentuan huruf d Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tim evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi dan verifikasi administrasi dan teknis terhadap permohonan Hibah;
- b. membuat laporan hasil evaluasi dan verifikasi Hibah yang dituangkan dalam bentuk berita acara hasil evaluasi dan verifikasi Hibah;
- c. menyiapkan surat pernyataan tanggung jawab atas permohonan Hibah untuk ditandatangani oleh Kepala Bagian Kesra; dan
- d. menyampaikan berita acara hasil evaluasi dan verifikasi Hibah kepada Sekretaris Daerah yang merupakan bahan pertimbangan dan dasar bagi Sekretaris Daerah untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagian Kesra melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani administrasi pembangunan.

- (3) Apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan NPHD dan proposal permohonan Hibah yang telah disetujui Sekretariat Daerah penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Bab IX dihapus.

18. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28A

Ketentuan mengenai dokumen administrasi dalam pemberian dan pengelolaan Hibah berupa:

- a. surat keterangan terdaftar, surat permohonan dan formulir isian penerbitan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. rekomendasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7);
- c. daftar nama dan alamat penerima serta besaran/jenis/volume Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
- d. NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- e. berita acara evaluasi dan verifikasi permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e;
- f. surat pernyataan tanggung jawab proposal permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f;
- g. pakta integritas penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf j;
- h. berita acara serah terima Hibah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
- i. laporan penggunaan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1; dan
- j. surat pernyataan tanggung jawab penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

19. Pasal 29 dihapus.

J

20. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 52SERI E NOMOR 45

2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURWOREJO NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI
DALAM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP PERANGKAT DAERAH	
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NOMOR :	
Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan Surat Permohonan dari Ketua ...(nama badan/ lembaga) Nomor: tanggal, setelah diadakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi badan/ lembaga, maka dengan ini: a. Nama : b. Jabatan : menerangkan bahwa : a. Nama badan/ lembaga : b. Sifat kekhususan : c. Alamat : d. Nama ketua badan/ lembaga : Telah terdaftar sebagai badan/ lembaga yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Purworejo dan dalam menjalankan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sampai dengan tahun dan apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, maka akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya. Purworejo,...(tanggal,bulan,tahun)... KEPALA (Perangkat Daerah)....., (nama lengkap dengan gelar)..... Pangkat NIP..... TEMBUSAN: 1. Bupati Purworejo; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo; 3. Inspektur Kabupaten Purworejo.	

J

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP BADAN ATAU LEMBAGA	
Purworejo, tanggal bulan tahun	
Kepada:	
Nomor :	Yth. BUPATI PURWOREJO
Lampiran : 1 (satu) bendel	c.q. Kepala .. (Perangkat Daerah)..
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar	
	di - <u>PURWOREJO</u>
Dengan Hormat,	
Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan penerimaan hibah APBD Kabupaten Purworejo sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar.	
Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen kelengkapan sebagai berikut: 1. fotokopi akta pendirian/SK pembentukan; 2. fotokopi KTP Pengurus; 3. fotokopi NPWP Badan atau Lembaga; 4. formulir isian permohonan; 5. dst...	
Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.	
Hormat Saya,	
....(Nama Badan/Lembaga)	
KETUA,	
ttd dan stempel	
...(nama lengkap)...	

C. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

- I. DATA BADAN/LEMBAGA:
1. Nama Kelompok Masyarakat

:
2. Alamat

:
3. No. Telp/ HP/ Faks.

:
4. SK Pembentukan/
Akta pendirian

:
5. Nomor NPWP

:
- II. DATA PENGURUS:
1. Ketua:

a. Nama

:

b. Alamat

:

c. No. Telp/HP

:
2. Wakil Ketua

a. Nama

:

b. Alamat

:

c. No. Telp/HP

:
3. Sekretaris:

a. Nama

:

b. Alamat

:

c. No. Telp/HP

:
4. Bendahara:

a. Nama

:

b. Alamat

:

c. No. Telp/HP

:
- III. DATA SARANA PRASARANA YANG DIMILIKI:
1. TETAP:

a.

b. dst
2. BERGERAK:

a.

b. dst

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan/ Lembaga yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

tempat, tanggal, bulan tahun

.....(nama kelompok masyarakat)....

KETUA,

ttd dan stempel

.... (nama lengkap)

D. FORMAT REKOMENDASI HIBAH

KOP SEKRETARIAT DAERAH																			
Purworejo,.....																			
Nomor :	Kepada:																		
Lampiran :	Yth. Bupati Purworejo																		
Perihal : <u>REKOMENDASI</u>	Melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo																		
Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat Nomor tanggal....., untuk kegiatan setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain : <table><tbody><tr><td>1. Kelengkapan Administrasi</td><td>Lengkap /Tidak Lengkap **)</td></tr><tr><td>2. Domisili</td><td>Jelas / Tidak Jelas **)</td></tr><tr><td>3. Keberadaan pemohon</td><td>Fiktif / Tidak Fiktif**)</td></tr><tr><td>4. Nilai yang diajukan</td><td>Wajar / Tidak Wajar**)</td></tr><tr><td colspan="2">5. Pengelompokan penerima hibah *) :</td></tr><tr><td colspan="2">a. Pemerintah Pusat;</td></tr><tr><td colspan="2">b. pemerintah daerah lain;</td></tr><tr><td colspan="2">c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan / atau</td></tr><tr><td colspan="2">d. badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia</td></tr></tbody></table> Catatan : Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat **) disetujui terhadap proposal yang diajukan sebesar Rp..... (terbilang) Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, ...Nama...Pangkat.... ...NIP... Catatan : *) Beri tanda X jika dianggap benar/ sesuai **) Coret yang tidak perlu		1. Kelengkapan Administrasi	Lengkap /Tidak Lengkap **)	2. Domisili	Jelas / Tidak Jelas **)	3. Keberadaan pemohon	Fiktif / Tidak Fiktif**)	4. Nilai yang diajukan	Wajar / Tidak Wajar**)	5. Pengelompokan penerima hibah *) :		a. Pemerintah Pusat;		b. pemerintah daerah lain;		c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan / atau		d. badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	
1. Kelengkapan Administrasi	Lengkap /Tidak Lengkap **)																		
2. Domisili	Jelas / Tidak Jelas **)																		
3. Keberadaan pemohon	Fiktif / Tidak Fiktif**)																		
4. Nilai yang diajukan	Wajar / Tidak Wajar**)																		
5. Pengelompokan penerima hibah *) :																			
a. Pemerintah Pusat;																			
b. pemerintah daerah lain;																			
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan / atau																			
d. badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia																			

J

E. FORMAT DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA SERTA BESARAN/
JENIS/ VOLUME HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN/JENIS/VOLUME
1			
2			
3			
4			
dst			

J

F. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

1. HIBAH BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH	
ANTARA	
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	
DENGAN	
.....(penerima Hibah)...	
NOMOR :	
NOMOR :	
TENTANG	
PEMBERIAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN	
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan dibawah ini:	
1. Nama	: ...
Jabatan	: ...
Alamat	: ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU	
2. Nama	: ...
Jabatan	: ...
Alamat	: ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
Dengan memperhatikan:	
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;	
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;	
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ...; (Murni/Perubahan)	

J

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran; (Murni/Perubahan)
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun ...;
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Bupati Purworejo Kepada dalam Rangka Pemberian Hibah Berupa (Uang/Barang) Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah;
15. Dst.....(*dapat ditambahkan DPA*)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ... Tahun ..., PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diberikannya Hibah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah ... sebagaimana proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB II

JUMLAH UANG YANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

Hibah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp....,- (... rupiah) yang dicairkan dalam ... 1 / 2 (satu/dua) tahap.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a. menerima pertanggungjawaban dana hibah baik berupa bukti pencairan yang lengkap dan sah maupun laporan penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan hibah tahun berikutnya apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun sebelumnya beserta salinan data dukung yang lengkap dan sah.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:

- a. mengalokasikan dana hibah sesuai dengan jumlah dana yang dihibahkan;
- b. menyiapkan tanda terima dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
- c. mendistribusikan dana hibah sesuai rekening yang ditunjuk setelah semua persyaratan pengajuan permohonan pencairan dana hibah terpenuhi.

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah menerima dana hibah sesuai dengan jumlah dana yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan pencairan hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. melakukan pembayaran pajak yang timbul akibat penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah disertai data dukung yang lengkap dan sah kepada Bupati c.q. Kepala paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- e. menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan proposal/usulan yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 5

(1) Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau akhir tahun anggaran

(2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal:

- a. adanya kondisi *force majeure*;
- b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang diberikannya dana hibah tersebut.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 6

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas di Purworejo dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Meterai ttd

(.....)

PIHAK KESATU,

Meterai ttd

(.....)

*) Format dapat disesuaikan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J

2. HIBAH BERUPA BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
...(penerima Hibah)...

NOMOR :
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran ...; (Murni/Perubahan)

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 20... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran; (Murni/Perubahan)
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun ...;
13. Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Bupati Purworejo Kepada Dalam Rangka Pemberian Hibah Berupa (Uang/Barang) Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Penetapan Penerima, Jenis dan Volume Hibah;
15. Dst.....(*dapat ditambahkan DPA*)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun PIHAK KESATU memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diberikannya Hibah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebagaimana proposal kegiatan yang telah disetujui oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB II

BARANG YANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk Barang berupa sejumlah (.....) buah senilai pagu anggaran hibah Rp (..... rupiah).
- (2) Nilai barang yang terealisasi dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a. menerima pertanggungjawaban hibah berupa barang dan laporan penggunaan atas barang dari PIHAK KEDUA;
 - b. menunda pencairan hibah pada tahun berikutnya apabila PIHAK KEDUA belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan hibah pada tahun sebelumnya secara lengkap dan sah.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
- a. mengalokasikan hibah berupa barang sesuai dengan jumlah barang yang dihibahkan;
 - b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - c. mendistribusikan barang yang dihibahkan sesuai penerima Hibah setelah semua persyaratan pengajuan permohonan hibah berupa barang terpenuhi.

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah menerima hibah berupa barang sesuai dengan jumlah dan barang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Hibah ini adalah sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan hibah berupa barang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Hibah berupa barang disertai data dukung yang lengkap dan sah kepada Bupati c.q. Kepala terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah berupa barang yang diterimanya;
 - d. menyatakan bahwa barang yang dihibahkan atau yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan proposal/usulan yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo ~~dinas teknis~~.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan dan/ atau akhir tahun anggaran
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal:
- a. adanya kondisi *force majeure*;
 - b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang diberikannya dana hibah tersebut.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo.

J

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas di Purworejo dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Meterai ttd

Meterai ttd

(.....)

(.....)

*) Format dapat disesuaikan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH

BERITA ACARA
EVALUASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|----------|-----------|
| 1. Nama: | Jabatan : |
| 2. Nama: | Jabatan : |
| 3. Nama: | Jabatan : |
| 4. Nama: | Jabatan : |
| 5. Nama: | Jabatan : |
| 6. Nama: | Jabatan : |
| 7. Nama: | Jabatan : |

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah ~~Kepala~~ (Dinas) Kabupaten Purworejo Nomor: tanggal tentang telah melakukan verifikasi terhadap permohonan hibah baik teknis maupun administrasi, termasuk rencana penggunaan dananya, dengan hasil seperti terlampir dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

- | | | |
|----|-------------|-------|
| 1. | (Ketua) | |
| 2. | (Anggota) | |
| 3. | (Anggota) | |
| 4. | (Anggota) | |
| 5. | (Anggota) | |
| 6. | (Anggota) | |
| 7. | (Anggota) | |

Menyetujui:

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
PURWOREJO,

.....
Pembina ...
NIP.

Hibah Kepada Badan atau Lembaga

a. Persyaratan Berkas Administrasi

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL		KET
		ADA	TIDAK	
1	Memiliki kepengurusan yang jelas			
2	Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah			
3	Dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris (atau sebutan lain)			
4	Proposal memuat:			
	a. latar belakang			
	a. maksud dan tujuan			
	b. rencana kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan			
	c. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan anggaran			
	d. alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan kepengurusan dan kepanitiaan			
5	fotokopi KTP yang masih berlaku bagi pimpinan/ kepala/ ketua dan kepala sekretariat atau sebutan lainnya			
6	gambar rencana daan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis bagi permohonan hibah untuk fisik/ konstruksi			
7	surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan			

b. Persyaratan Teknis

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL		KET
		SESUAI	TIDAK	
1	Keterkaitan usulan kegiatan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah bidang (pilih salah satu):			
2	Kesesuaian antara isi proposal beserta dokumen kelengkapan dengan keadaan sesungguhnya			
3	Kesesuaian teknis antara proposal dengan petunjuk teknis atau aspek kelayakan teknis			
4	Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan			
5	Permohonan Hibah yang diajukan tidak untuk membiayai kegiatan rutin			
6	memiliki dokumen pendirian, surat keterangan terdaftar, atau keputusan pengesahan/ penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang			
7	keberadaan badan atau lembaga yang mengajukan permohonan Hibah			
8	domisili/alamat sekretariat badan atau lembaga yang mengajukan Hibah			
9	kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima Hibah, karena hibah tidak diperkenankan untuk membayar hutang			
10	Dokumen yang dilampirkan dalam permohonan sesuai dengan ketentuan yang			

8

	berlaku			
11	Pemohon Hibah tidak pernah menerima hibah secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan			

- c. Kesimpulan
 Setelah mempelajari program dan kegiatan dalam proposal permohonan dana hibah dari Tahun maka berdasarkan verifikasi dan evaluasi tersebut diatas, **dapat/tidak dapat** disetujui terhadap proposal yang diajukan sebesar

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan adanya Proposal Permohonan Hibah ke Pemerintah Kabupaten Purworejo dari:

Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nama Ketua :

dengan ini kami selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo menyatakan bahwa:

1. Proposal telah kami verifikasi dan evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 20... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir dalam proposal dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor tentang Standar Harga Satuan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
3. Untuk Hibah yang bersumber dari APBN maupun APBD Propinsi Jawa Tengah, proposal kami evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan teknis yang mengaturnya; dan
4. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan, maka kami bertanggung jawab penuh atas evaluasi dan verifikasi proposal yang telah kami lakukan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 20....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

.....

I. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Purworejo; dan
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Purworejo ,20...

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

(...Penerima Hibah...)

J

J. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG/ JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : / / / 20..

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. *(Nama Pemberi Hibah)* : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. *(Nama Penerima Hibah)* : (jabatan Penerima Hibah) berkedudukan di (alamat Penerima Hibah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (lembaga/ baran/organisasi/instansi Penerima Hibah) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 20.., dimana PIHAK KESATU menyerahkan Hibah berupa (...barang/ jasa...) kepada PIHAK KEDUA senilai (...terbilang...) dalam rangka (...kegiatan yang dilaksanakan...) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor.....tanggal tentang dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor Tahun..... Tanggal

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 20..

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

(...Nama Penerima Hibah...)

(...Nama Pemberi Hibah...)

K. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

1. SURAT PENGANTAR

KOP INSTANSI/ ORGANISASI/ BADAN/ LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Purworejo,,.....,.....

KEPADA :

Yth. Bupati Purworejo
c.q. Kepala Bagian Kesra
Setda
Kabupaten Purworejo

di -
PURWOREJO

SURAT PENGANTAR
NOMOR :

NO	JENIS SURAT	JUMLAH	KET.
1.	Laporan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo kepada : Untuk Periode Tahun Anggaran 20...sejumlah Rp.....(<i>terbilang dengan huruf</i>). No.Telp/HP(Ketua/PEngurus)	1 (satu) berkas.	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

... PIMPINAN/ KEPALA /KETUA
....

...NAMA....

8

2. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
KEPADA
PERIODE BULAN.....TAHUN ANGGARAN

NO.	URAIAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Diterima dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk periode bulan Tahun Anggaran.....		
2.	Dibayarkan untuk : a. b. c. d. e. f. dst-nya.		
	Jumlah periode ini Jumlah s/d periode lalu Jumlah s/d periode ini Sisa		

Mengetahui
...Pimpinan/ Kepala/Ketua ...,

..... NAMA

Purworejo,20...
...Bendahara,

..... NAMA

3. BUKU KAS

BUKU KAS				
NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	Tgl. Terima di Rek. Penerima	Diterima dana(Hibah...disesuaikan untuk kegiatan) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk periode		
2.		Dibayarkan untuk		
3.		Dibayarkan untuk		
4.		Dibayarkan untuk		
5.		Dibayarkan untuk		
6.		Dibayarkan untuk		
7.		Dibayarkan untuk		
8.		Dipungut/Disetor/Diba yarkanuntuk ... (pajak- pajak)...		
		Jumlah periode ini		
		Jumlah s/d periode lahu		
		Jumlah s/d periode ini		
		Saldo Kas periode ini		
Mengetahui: Pimpinan/ Kepala/Ketua, 			Purworejo, Bendahara, 	

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

1. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya sebagai penerima Hibah Tahun Anggaran berupa uang sebesar Rp.....,00 (...terbilang...) telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan proposal hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 20.. tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud;
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 20....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

(...Penerima Hibah...)

8

2. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya sebagai penerima hibah Tahun Anggaran ... berupa (...barang...) telah menggunakan (...barang...) tersebut sesuai dengan proposal hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 20... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah dimaksud;
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian senilai harga barang tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo ,20...

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai ttd

(...Penerima Hibah...)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

